

URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI

Reza Al Fajar, Ashar Sinilele
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: alfajar553@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi nasabah bank BRI di Kabupaten Bulukumba dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba mengenai kasus wanprestasi nasabah bank BRI di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Bulukumba dengan mengolah data hasil persidangan yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Adapun sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang diperoleh menggunakan metode Observasi ke pengadilan dan dokumentasi, sedangkan teknik pengolahan data menggunakan proses perbandingan kasus dari tahun ke tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rentang waktu tiga tahun hanya ada 63 kasus wanprestasi yang di sidangkan di pengadilan negeri bulukumba dan hasil putusannya berupa putusan minutasasi. Dari 63 kasus hanya terdapat 8 kasus yang bukan merupakan wanprestasi bank BRI. Dan selebihnya wanprestasi Bank BRI. Keadaan Ekonomidi kabupaten Bulukumba masih terbilang Stabil sehingga kasus pinjaman bank yang menyebabkan wanprestasi masih kurang.

Kata Kunci : Nasabah; Wanprestasi; Sengketa

Abstract

This study aims to find out what factors led to the occurrence of defaults of BRI bank customers in Bulukumba District and the consideration of Judges of the Bulukumba District Court regarding the case of BRI bank customer defaults in Bulukumba Regency. This type of research is field research in the Bulukumba District Court by processing data on the results of trials that occur from 2017 to 2019. The sources of premier data and secondary data sources. Data collection methods obtained using the method of observation to the court and documentation, while data processing techniques use the process of comparing cases from year to year. The results showed that in a span of three years there were only 63 cases of defaults that were tried in the Bulukumba district court and the results of the decisions were minutations. Of the 63 cases there were only 8 cases which were not breaches of the BRI bank. Bulukumba regency is still relatively stable so that the case of bank loans that cause defaults is still lacking.

Keywords : Customer; Tort; Dispute

Pendahuluan

Pinjam meminjam merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya bank umum BUMN maupun swasta, dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 6 (b) “menyebutkan bahwa salah satu usaha bank umum adalah memberikan kredit.” Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan (agent of trust), yaitu lembaga yang dalam menjalankan usahanya sangat bergantung pada kepercayaan dari pihak masyarakat untuk dapat bertumbuh kembang. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kurang percaya masyarakat terhadap dunia perbankan yang pada saat ini gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjangkau nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.¹ Dalam perekonomian, peranan bank sangat penting selaku lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, pengusaha (entrepreneur) untuk membiayai sektor riil. Perbankan menurut Undang-Undang adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank: mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Pada saat ini, lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja, dan jasa lainnya. Kegiatan usaha bank tersebut antara lain dalam bentuk pemberian kredit, penanaman dalam surat-surat berharga, kegiatan devisa, penempatan dana kepada bank-bank lain dan penyertaan modal usaha yang dilakukan oleh badan hukum lain yang kesemuanya tidak terlepas dari resiko yaitu tidak kembalinya sebagian atau bahkan seluruh dana yang disalurkan itu (kredit macet).² “Tiap-tiap perikatan untuk bertindak sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengganti biaya, rugi dan bunga” Pasal 1239 KUHP.³ Bank harus dapat mempertanggung jawabkan kepercayaan yang diberikan pada nasabah (penyimpan) kepadanya. Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang.

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴ Menurut Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya

¹Marilang, Azhar Sinelele, Upaya Hukum PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam upaya Menyelesaikan kasus wanprestasi nasabah Kartu kredit (Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1. No. 1 (2019) Hal. 2

²Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta : PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006), h.7.

³Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo.2013). hlm.125.

⁴Setiawan. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Cetakan ke- VI. Bandung. Putra A Bardin. Hlm: 77

terhadap orang lain.⁵ Menurut Sudikmo Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antar dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Ada beberapa asas dalam hukum perjanjian yaitu: 1. Asas Kebebasan (Freedom of Contract), 2. Asas Konsensualisme (Consensualism), 3. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda), 4. Asas Itikad Baik (Good Faith), 5. Asas Kepribadian (Personality), 6. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian, 7. Asas Pelengkap (Optional). Dengan demikian, sebuah perjanjian hanya mengikat kedua belah pihak. Kecuali, ada kasus khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal 1317 KUHP: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Akibat hukum Sahnya Perjanjian, Akibat hukum dari dibuatnya perjanjian adalah: 1. Berlaku Sebagai Undang-Undang, Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian artinya bahwa perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. 2. Tidak Dapat Ditarik Kembali Secara Sepihak, Karena perjanjian merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak maka apabila ingin ditarik kembali atau dibatalkan harus disetujui oleh kedua belah pihak juga. 3. Pelaksanaan Dengan Itikad Baik, Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan baik (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara). Yang dimaksud dengan itikad baik tersebut adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian yang harus sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan.

Metode Penelitian

Penelitian kasus dan penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, masyarakat. Misalnya, study secara intensif tentang sosial kebudayaan suatu kota metropolitan, study lapangan tentang kelompok masyarakat terpencil dan lain-lain.. Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Pendekatan Sosiologi hukum (kajian sosio legal) sering digambarkan sebagai sub-disiplin sosiologi atau pendekatan interdisipliner dalam studi hukum. Beberapa ahli melihat sosiologi hukum sebagai turunan bidang sosiologi, namun ada juga yang menganggap ilmu ini sebagai bidang penelitian yang terperangkap di antara disiplin hukum dan sosiologi. Beberapa ahli lain mengelompokkan bidang ini bukan sebagai sub-disiplin sosiologi atau cabang studi hukum; tetapi merupakan bagian studi penelitian mengenai posisinya dalam tradisi ilmu sosial yang lebih luas. Dengan demikian, bidang ini dapat digambarkan tanpa mengacu pada sosiologi arus utama sebagai "studi hukum empiris yang sistematis, berdasarkan teori, sebagai perangkat praktik sosial atau sebagai aspek atau bidang pengalaman sosial".

Adapun sumber data yang digunakan ialah, Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan. Yaitu data serta wawancara dari pihak Instansi Pengadilan Negeri Bulukumba, Kabupaten Bulukumba dan hasil wawancara dengan pihak terkait. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen berupa laporan serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu dari putusan pengadilan terdahulu yang mempunyai kasus serupa maupun buku—buku yg membahas tentang masalah tersebut. Data

⁵ Sudikno Mertokusumo. 1990. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty. Hlm: 97

sekunder terbagi 3 yaitu: Sumber data primer diutamakan yaitu data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara, Data sekunder diutamakan yaitu data yang diperoleh melalui dokumen baik berupa buku, literature ataupun skripsi terdahulu, Sumber tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan.

Hasil dan Pembahasan

Setelah melakukan penelitian di pengadilan Negeri Bulukumba dengan metode penelitian lapangan, observasi dan dokumentasi, dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut;

Tabel 1 Kasus Wanprestasi Tahun 2017 – 2019

No	Tahun	Jumlah
1	2017	19 kasus wanprestasi (17 kasus bank BRI dan 2 kasus wanprestasi lainnya)
2	2018	22 kasus wanprestasi (19 kasus bank BRI dan 3 kasus wanprestasi lainnya)
3	2019	22 kasus wanprestasi (semua kasus bank BRI)
	Jumlah	63 kasus wanprestasi (58 kasus bank BRI dan 5 kasus wanprestasi lainnya)

63 kasus wanprestasi yang di tangani oleh pengadilan Negeri Bulukumba dan sebanyak 56 kasus yang dilaporkan oleh bapak I Edy Hariadi selaku pimpinan Bank BRI Cabang Bulukumba pada tahun 2017 Sampai dengan pertengahan Tahun 2019. Dengan Jenis Putusan yang telah di minutasikan atau telah di putus sebanyak. Dengan rincian penyebab yang beragam baik dengan adanya unsur nasabah dengan sengaja tidak membayar bermaksud untuk tidak membayar kewajiban sehingga kredit yang di berikan macet meskipun faktor Adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Adapun alasan lain kreditur tidak membayar ialah, mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor ekstern. Dalam kasus wanprestasi penulis telah melakukan wawancara dengan pihak terkait dan memiliki hubungan dengan masalah maupun kasus wanprestasi sehingga penulis memberikan pertanyaan random dan mendapatkan jawaban dari pihak bank BRI yaitu bapak Ardiansyah dan pihak Pengadilan Negeri Bulukumba yaitu bapak Syamsuddin S selaku kepaniteraan Hukum. Bapak Ardiansyah selaku karyawan bank BRI (Customer Service) dan beberapa staf bank BRI lainnya menjawab beberapa penyebab terjadinya Wanprestasi ialah sebagai berikut “Wanprestasi yang terjadi di bank BRI Cabang Bulukumba biasanya terjadi karena beberapa penyebab dan beberapa penyebabnya ialah pengeluaran nasabah yang banyak, kesehatan nasabah yang tiba-tiba memburuk, nasabah yang kalah berjudi, terjadi sengketa rumah tangga atau perceraian dan sering menolak panggilan dari bank.

Faktor penyebab wanprestasi ialah, Faktor intern adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan data yang di dapatkan dari PN Bulukumba maka dapat ditarik kesimpulan berupa; 1. Faktor penebab wanprestasi debitur di Kabupaten Bulukumba ialah karena disebabkan oleh nasabah yang tidak menyadari akan hak dan kewajibannya yang melakukan beberapa pelanggaran baik yang di sengaja maupun tidak dalam melaksanakan kewajiban seperti ; Kesehatan Nasabah Yang Memburuk, Nasabah meninggal dunia, Nasabah kalah dalam berjudi, Sengketa rumah tangga, Bersifat terlalu mewah, Mempunyai kegiatan tertentu. 2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba ialah dengan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan intensitas atau kondisi dari nasabah yang mengalami wanprestasi. Agar pihak yang memberikan pinjaman atau pihak bank tidak asal memberikan pinjaman atau mengabulkan permohonan pinajaman sebelum melakukan survey mendalam terlebih dahulu kepada pihak kreditur agar terhindar dari kasus wanprestasi. Agar pihak bank memperhatikan kondisi sosial atau kondisi masyarakat/nasabah agar putusan dapat di tunda atau di putuskan tergantung dari kondisi keuangan pihan kreditur.

Daftar Pustaka

- Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta : PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006),
- Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo.2013)
- Marilang, Azhar Sinelele, Upaya Hukum PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam upaya Menyelesaikan kasus wanprestasi nasabah Kartu kredit (Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1. No. 1 (2019)
- Sudikno Mertokusumo. 1990. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty
- Setiawan. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Cetakan ke- VI. Bandung. Putra A Bardin.